



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Gerilya Barat No. 5 (Gedung B), Tanjung-Purwokerto 53144
Telp. / Fax. (0281) 7772533 Email : banyumasblh@gmail Web : dlh.banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 660.1/36/PPLH/2019**

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEPADA RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun teknis di lapangan terhadap permohonan RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk melakukan pembuangan limbah cair kesaluran irigasi telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1859 tahun 2016);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk Menandatangani Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 92);
 11. Lembar Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 660.1/1229/VIII/2006 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan RSUD Ajibarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada penanggung jawab kegiatan :
- a. Nama Perusahaan : RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
 - b. Penanggung Jawab Kegiatan : Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
 - c. Jenis Usaha : Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - d. Alamat Kantor : Jl. Raya Pancasan Ajibarang
 - e. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Pancasan Ajibarang
Titik Koordinat IPAL :
S= 6°24,802'
E= 109°04,698'
 - f. Telepon/Faksimil (0281) 6570004 / (0281) 6570005
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin sebagaimana diktum KESATU, dapat dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Desember 2019

A.n. BUPATI BANYUMAS,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

I. Ketentuan Teknis

1. Pembuangan limbah cair dari Fasilitas Layanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan :

- a. Debit limbah maksimal : $\pm 50 \text{ m}^3$ per hari limbah cair Fasilitas Layanan Kesehatan
- b. Fasilitas Layanan kesehatan wajib mengelola limbah cair domestic maupun limbah cair yang berasal dari kegiatan layanan kesehatan sesuai baku mutu
- c. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dapat dipisah maupun disatukan antara limbah domestic maupun limbah dari kegiatan layanan kesehatan yang tergolong sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika IPAL disatukan baku mutu yang harus dipenuhi adalah baku mutu untuk limbah cair domestic dan limbah cair dari kegiatan layanan kesehatan.
- d. Baku Mutu Air Limbah Domestik bagi kegiatan Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah domestik :

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jumlah/100 mL	3000
Debit	L/orang/hari	100

e. Baku Mutu Air Limbah Domestik bagi kegiatan Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :

Parameter	Konsentrasi Paling Tinggi	
	Nilai	Satuan
Kimia		
pH	6-9	mg/L
Besi, terlarut (Fe)	5	mg/L
Mangan, terlarut (Mn)	2	mg/L
Barium (Ba)	2	mg/L
Tembaga (Cu)	2	mg/L
Seng (Zn)	5	mg/L

Krom valensi enam (Cr ⁶⁺)	0,1	mg/L
Krom total (Cr)	0,5	mg/L
Kadmium (Cd)	0,05	mg/L
Merkuri (Hg)	0,002	mg/L
Timbal (Pb)	0,1	mg/L
Stanum (Sn)	2	mg/L
Arsen (As)	0,1	mg/L
Selenium (Se)	0,05	mg/L
Nikel (Ni)	0,2	mg/L
Kobal (Co)	0,4	mg/L
Sianida (CN)	0,05	mg/L
Sulfida (S ⁼)	0,05	mg/L
Flourida (F ⁻)	2	mg/L
Klorin bebas (Cl ₂)	1	mg/L
Amoniak bebas (NH ₃ -N)	1	mg/L
Nitrat (NO ₃ -N)	20	mg/L
Nitrit (NO ₂ -N)	1	mg/L
Senyawa aktif biru metilen (MBAS)	5	mg/L
Fenol	0,5	mg/L
AOX	0,5	mg/L
PCB _s	0,005	mg/L
PCDF _s	10	mg/L
PCDD _s	10	mg/L

2. Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran.

II. Kewajiban Pemegang Izin

1. Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib :
 - a. Melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
 - b. Membuat Instalasi Pengolah Air Limbah dan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - c. Memasang Alat Ukur Debit, melakukan pengukuran dan pencatatan Debit (Laju Aliran) air limbah tersebut;
 - d. Memeriksa Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh Gubernur Jawa Tengah atau Laboratorium Terakreditasi.
2. Menyampaikan laporan tentang catatan debit dan kadar parameter Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
3. Mendaftarkan ulang perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati Banyumas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir;
4. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembuangan limbah cair.

III. Larangan Pemegang Izin

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan dilarang :

- a. Melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- b. Menyatukan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- c. Melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

A.n. BUPATI BANYUMAS,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

